



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa khususnya NUR CHOLIS, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Kediri, Sebagai PENGGUGAT;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 103/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 18 Maret 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 727/95/XI/2006 tanggal 19 Nopember 2006; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan; -----

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi bersama teman-teman Tergugat tanpa alasan yang jelas;-
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;-----
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam banyak hal sehingga masalah sekecil apapun menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;-----
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;-----
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 24 Maret 2008 Nomor : 103/Pdt.G/2008/PA.Kdr. yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara Resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat Kuasanya nomor: 16/SK/2008, tertanggal 18 Maret 2008 dan menyatakan akan bertindak sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat-nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. SURAT :

- Foto Copy sah KTP yang dikeluarkan oleh Camat Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, No: 205.04.13.250482.00317 tanggal 05 September 2006, bukti (P1).-----
- Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Nomor: 737/95/XI/2006 tanggal 19 Nopember 2006, (P2);-----
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat, disaksikan oleh Nur Cholis dan Dedi dengan materai cukup, (P3);-----

2. SAKSI-SAKSI :

- 1) **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi beberapa bulan ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi pulangny larut malam, bahkan sampai pagi dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur/mengatur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ini;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;---

2) **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak misan/sepupu Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2006, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi beberapa bulan ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah, dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur/mengatur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-mana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang keluar dan meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tanpa seizin Tergugat selama 7 bulan tanpa memperhatikan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat patut dinyatakan nuzuz, sehingga berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kediri dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretengngkaran yang disebabkan Terggugat sering keluar pulang malam bahkan pagi dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur/mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan tertekan bagi Peenggugat;-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami iseri;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Mejelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi ditemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan; -----
- o Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar pulang malam bahkan pagi, bila diingatkan Tergugat marah-marah dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur/mengatur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan tertekan bagi Penggugat;-----
- o Baahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidakberhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;-----



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 126.000,0 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2008** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **08 Rabi'ul Akhir** 1429 Hijriyyah, oleh kami **Drs. TAMAMUL ABROR, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. TAMAMUL ABROR, MH.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

TTD

AHMAD ROJI,BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemanggilan | Rp. | 120.000,00 |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 3. J u m l a h | Rp. | 126.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)